

# Update Indonesia

Tinjauan Bulanan Ekonomi, Hukum, Keamanan, Politik, dan Sosial



## Laporan Utama: Melawan Teror Kekerasan pada Anak dan Meningkatnya Kasus Anak yang Dilacurkan

### Politik

- Menyoal Sistem Penjaringan Pejabat Publik di Partai Politik
- Pemberhentian Presiden Pasca Keputusan MK, Mungkinkah?
- PemiluKada dalam Hukum

### Sosial

- Gerakan Moral Menggugat Kebohongan Pemerintahan SBY
- Menilik Langkah Pemerintah dalam Mengantisipasi Dampak Cuaca Ekstrem pada Nelayan
- Upaya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil untuk Pemulangan TKI dari Kandara, Saudi Arabia

## DAFTAR ISI

---

KATA PENGANTAR .....	1
LAPORAN UTAMA	
Melawan Teror Kekerasan pada Anak dan Meningkatnya Kasus Anak yang Dilacurkan .....	2
POLITIK	
Menyoal Sistem Penjaringan Pejabat Publik di Partai Politik ...	6
Pemberhentian Presiden Pasca Keputusan MK, Mungkinkah?..	10
Pemilukada dalam Hukum.....	13
SOSIAL	
Gerakan Moral Menggugat Kebohongan Pemerintahan SBY .	16
Menilik Langkah Pemerintah dalam Mengantisipasi Dampak Cuaca Ekstrem pada Nelayan .....	19
Upaya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil untuk Pemulangan TKI dari Kandar, Saudi Arabia .....	22
PROFILE INSTITUSI.....	25
PROGRAM RISET DAN PELATIHAN .....	26
ADVERTORIAL INDONESIA 2010 .....	28

---

**Tim Penulis :**

Anies Baswedan (**Direktur Eksekutif & Riset**), Endang Srihadi (**Koordinator**),  
 Aly Yusuf, Antonius Wiwan Koban, Benni Inayatullah, Hanta Yuda AR., Lola Amelia.

**Editor :** Adinda Tenriangke Muchtar

---

## KATA PENGANTAR

---

Teror kekerasan fisik dan psikis terhadap kehidupan anak-anak ternyata terus berulang di awal 2011 ini. Tersebutlah nama Sartono, penjual mainan asal Cirebon yang ditangkap pada awal tahun ini karena telah mencabuli 96 anak usia sekitar 14-17 tahun. Kita seperti mengalami *de javu*, meski dalam skala yang sedikit berbeda. Di Januari 2010, publik dikejutkan oleh kasus Baekuni alias Babe yang telah membunuh 14 anak. Delapan diantaranya bahkan dimutilasi oleh pelaku. Rata-rata usia mereka 10-12 tahun, kecuali seorang korban yang masih berusia 7 tahun. Pelaku melakukan kejahatan ini sejak tahun 1993.

Tidak hanya itu, di awal tahun ini kita juga disuguhkan oleh serangkaian kasus anak yang dilacurkan. Kita bisa melihat adanya modus-modus baru di dalamnya, yaitu dengan menggunakan media teknologi (telepon seluler dan internet). Menyimak ilustrasi di atas seakan semakin mempertegas ancaman bahwa anak-anak masih hidup dalam bayang-bayang teror kekerasan fisik dan psikis. Ironisnya meskipun negara ini sudah memiliki payung hukum yang kuat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, ternyata praktek kekerasan terhadap anak terus meningkat. Update Indonesia kali ini mengangkat tema utama tentang melawan teror kekerasan pada anak dan meningkatnya kasus anak yang dilacurkan.

Update Indonesia kali ini juga mengangkat tema-tema penting di bidang politik dan sosial. Bidang politik mengangkat tema tentang menyoal sistem penjarangan pejabat publik di partai politik, lalu tema mengenai pemberhentian Presiden pasca keputusan MK, mungkinkah? Tema lainnya mengenai pemilukada dalam hukum. Di bidang sosial mengangkat tema mengenai gerakan moral menggugat kebohongan pemerintahan SBY, juga tema tentang menilik langkah pemerintah dalam mengantisipasi dampak cuaca ekstrim pada nelayan, serta tema mengenai upaya kolaborasi pemerintah dan masyarakat sipil untuk pemulangan TKI dari Kandara, Saudi Arabia

Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi dan *think tank* internasional dalam mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya di Indonesia.

***Selamat membaca.***

## Melawan Teror Kekerasan pada Anak dan Meningkatnya Kasus Anak yang Dilacurkan

*Tersebutlah nama Sartono, penjual mainan asal Cirebon yang ditangkap di Stasiun Jakarta Kota beberapa waktu lalu atas laporan seorang pelajar SMP bernama HR. Sartono dilaporkan telah melakukan tindak kekerasan seksual terhadap HR. Bahkan HR sempat dijual seharga Rp 25.000-Rp 50.000 untuk melayani lelaki dewasa di stasiun kereta. Kepada polisi, Sartono mengaku telah mencabuli 96 anak dengan usia sekitar 14-17 tahun.*

---

Menyimak kasus di atas, kita seperti mengalami *de javu*, meski dalam skala yang sedikit berbeda. Masyarakat dibuat terhenyak ketika 8 Januari 2010 silam ditemukan potongan tubuh seorang anak korban mutilasi di Cakung Jakarta Timur. Tidak hanya menjadi korban pembunuhan, sang anak yang belakangan diketahui bernama Ardiansyah (usia 9 tahun) juga sebelumnya mengalami tindak kekerasan seksual (sodomi) yang dilakukan oleh Baekuni (48 tahun) alias Babe.

Melalui serangkaian pemeriksaan intensif, ungkap fakta bahwa jumlah anak yang dibunuh tersangka Baekuni terus bertambah, totalnya menjadi 14 anak. Delapan diantaranya bahkan dimutilasi oleh pelaku. Rata-rata usia mereka 10-12 tahun, kecuali seorang korban yang masih berusia 7 tahun. Pelaku melakukan kejahatan ini sejak tahun 1993.

Kedua kasus tersebut seakan semakin mempertegas ancaman bahwa anak-anak masih hidup dalam bayang-bayang teror kekerasan fisik dan psikis. Ironisnya meskipun negara ini sudah memiliki payung hukum yang kuat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, ternyata praktek kekerasan terhadap anak terus meningkat.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Defnisi ini jelas tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Deretan tindak kasus kekerasan seksual di atas juga menguatkan situasi dan fakta bahwa anak-anak jalanan tetap sebagai kelompok yang paling beresiko mengalami ancaman berbagai tindak kekerasan fisik, psikis, seksual dan bahkan pembunuhan. Minimnya perlindungan yang mereka milik, baik dari keluarga, masyarakat dan pemerintah, pada akhirnya membuat mereka (anak-anak jalanan) tetap harus menghadapi situasi dan ancaman kekerasan ini.

Diyakini, kasus kekerasan seksual di kalangan anak jalanan merupakan fenomena gunung es. Banyak korban yang tidak mau menceritakan kasusnya karena malu diketahui orang lain. Belum lagi, bila pelaku yang umumnya telah dikenal oleh korban mengancam korban (anak) untuk tidak bercerita ke orang lain. Akhirnya, banyak kasus yang belum terungkap dan tersentuh aparat penegak hukum.

Resiko terbesar bagi seorang anak yang menjadi korban kekerasan fisik atau seksual, seperti sodomi, adalah pengalaman traumatis yang akan membekas sepanjang hidupnya bila tidak mendapat terapi penyembuhan secara tuntas. Pada akhirnya, saat ia tumbuh dewasa, anak seperti itu akan memunculkan pribadi bermasalah di lingkungannya dan penyakit sosial bagi keluarganya.

### **Praktek anak yang dilacurkan via online**

Fenomena baru yang merebak belakangan ini adalah praktek perdagangan anak yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial (PSK) dengan memanfaatkan situs *online* jejaring sosial. Kepala Satuan Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya AKBP Hermawan mengungkap penjualan anak baru gede, atau biasa disebut ABG, lewat jejaring sosial seperti *facebook* terus meningkat dari tahun sebelumnya. Hal itu dikarenakan vonis yang dijatuhkan kepada pelaku terbilang masih ringan. Peningkatan ini juga disebabkan mudahnya mengakses situs porno di internet. Inilah yang dimanfaatkan pelaku untuk menjerat mangsanya.

Hal utama yang perlu diwaspadai tren pelaku bisnis prostitusi melalui jaringan internet saat ini semakin berubah. Pelaku yang biasanya menawarkan PSK berumur 20 tahun keatas sekarang berubah umur 18 tahunan kebawah. Hal ini dikarenakan, kebanyakan para

konsumen saat ini lebih tertarik dengan jasa para ABG. Para pelaku atau mucikari juga mencari korban lewat *facebook*, dan kebanyakan mereka mencari anak-anak sekolah yang jiwanya masih labil.

Seperti diketahui, seorang mucikari bernama Dede ditangkap di sebuah Apartemen di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, pada 18 Januari 2011. Polisi juga menangkap seorang konsumen yang hendak membeli satu dari tujuh ABG itu. Dede menjual para ABG tersebut dengan harga Rp500 ribu sampai Rp2 juta dengan memanfaatkan telepon seluler dan jejaring sosial *facebook*. Seluruh anak yang diperdagangkan Dede, kebanyakan merupakan pelajar SMP dengan rentang usia dari 13 – 15 tahun.

Tidak hanya di ibukota, praktek sejenis juga terungkap di Surabaya. Pada awal Februari 2010, Kepolisian Wilayah Kota Besar (Polwiltabes) Surabaya Jawa Timur mengungkap prostitusi ABG lewat *facebook*. Situs jejaring sosial *facebook* ternyata tidak hanya digunakan untuk mencari kawan baru. Tetapi juga menjadi tempat menjajakan cinta, bahkan menjadi ajang menjual diri. Modusnya, sekitar 25 foto ABG dipajang di *facebook*. Pengguna seks lalu menghubungi para ABG tersebut yang rata-rata berumur 15-16 tahun. Mucikari akan berkomunikasi dengan pengguna seks melalui *chatting* internet. Setelah transaksi selesai, si anak akan mengantongi 400-800 ribu rupiah.

Pertengahan September 2010, di Surabaya juga kembali terungkap praktek anak yang dilacurkan. Dalam kasus ini, sejumlah ABG yang masih berstatus pelajar dijual Rp 1 juta hingga Rp 2,5 juta. Pelanggannya, para pengusaha dan orang asing. Ironisnya, mucikari praktek prostitusi ini masih terbilang muda, yakni baru berusia 21 tahun.

Modus kedua pelaku tergolong konvensional dengan mengumpulkan anak-anak di bawah umur yang terdesak kebutuhan ekonomi. Mereka kemudian diajak *nongkrong* di kafé, mall dan tempat hiburan untuk ditawarkan kepada *om-om* atau pria asing. Biasanya pemesanan dilakukan melalui telepon. Kedua mucikari ini menunjukkan foto-foto anak buahnya melalui kamera telepon seluler. Setelah terjadi kesepakatan, pelaku datang dengan beberapa ABG menuju tempat yang sudah disepakati.

Berdasarkan paparan di atas, kita bisa melihat adanya modus-modus baru yang dijalankan dalam kasus anak yang dilacurkan, yaitu dengan menggunakan media teknologi (telepon seluler dan internet). Modus ini tidak hanya terjadi di kota Jakarta dan Surabaya saja, melainkan – jika kita mencoba melacak dari berbagai situs internet – berlangsung pula di berbagai kota lainnya di Indonesia.

Pada masa-masa sebelum reformasi, praktek prostitusi anak bersifat tersembunyi. Ia berada pada lokalisasi terselubung atau berada pada jaringan-jaringan yang tertutup. Tidak sembarang orang bisa mengakses informasinya apalagi bisa berkomunikasi atau mendapatkannya tanpa adanya rekomendasi dari para konsumen yang sudah menjadi pelanggan.

Setelah reformasi, pada awal tahun 2000-an, tuntutan masyarakat untuk membubarkan lokalisasi-lokalisasi merebak di berbagai kota, dan berhasil. Hampir seluruh lokalisasi yang ada secara resmi sudah ditutup. Namun, penutupan lokalisasi yang tidak diimbangi dengan upaya untuk menyalurkan para penghuninya, menyebabkan mereka berpindah ke ruang-ruang publik, terutama di jalan-jalan utama kota. Akibatnya, justru praktek prostitusi menjadi sangat tampak. Pada proses ini, penjerumusan anak-anak ke dunia prostitusi menjadi marak karena ketiadaan kontrol terhadap mereka.

Sebuah analisis situasi yang dilakukan oleh seorang aktivis Hak Anak yang juga pernah menjadi Komisioner Komnas HAM, Mohammad Farid (1998) memperkirakan jumlah anak yang dilacurkan sekitar 30% dari keseluruhan PSK yang ada. Dengan mengacu kepada perkiraan dari Jones, Sulistyarningsih & Hull bahwa jumlah seluruh PSK di Indonesia mencapai sekitar 140.000-230.000, maka Farid memperkirakan jumlah prostitusi anak di Indonesia mencapai angka 40.000 – 70.000.

Secara mendasar, harus dibangun kesadaran untuk tidak mudah menyalahkan anak-anak yang telah menjadi korban. Para aktivis hak anak menempatkan anak-anak ini sebagai korban dan menyebutnya sebagai anak-anak yang dilacurkan. Mengenai hal ini, Farid (1998) menjelaskan Istilah anak yang dilacurkan merupakan terjemahan dari *prostituted children*, yang digunakan sebagai pengganti istilah pelacur anak atau *child prostitutes*.

Istilah ini merujuk pada subyek—yakni anak-anak yang terlibat dalam prostitusi—dan sengaja dipilih untuk memberikan tekanan pada bobot yuridis dimana seorang anak, berbeda dari orang dewasa, harus dianggap tidak punya kemampuan untuk memilih prostitusi sebagai profesi. Dengan demikian, istilah ini menegaskan posisi anak sebagai korban, bukan pelaku. Sekaligus menegaskan bahwa tindakan menjerumuskan anak kedalam pelacuran merupakan suatu kejahatan.

*Secara mendasar, harus dibangun kesadaran untuk menempatkan anak-anak ini sebagai korban dan menyebutnya sebagai anak-anak yang dilacurkan. Istilah ini merujuk pada subyek—yakni anak-anak yang terlibat dalam prostitusi—dan sengaja dipilih untuk memberikan tekanan pada bobot yuridis dimana seorang anak, berbeda dari orang dewasa, harus dianggap tidak punya kemampuan untuk memilih prostitusi sebagai profesi. Sekaligus menegaskan bahwa tindakan menjerumuskan anak kedalam pelacuran merupakan suatu kejahatan.*

— Endang Srihadi —

## Menyoal Sistem Penjaringan Pejabat Publik di Partai Politik

---

Fenomena kepala daerah dan anggota DPR/DPRD terjerat kasus korupsi semakin marak. Nilai korupsi para kepala daerah selama 2004-2010 sangat besar, mencapai Rp 4,8 triliun. Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), selama 2004-2010 sebanyak 147 kepala daerah terjerat kasus korupsi. Dari 33 provinsi, sebanyak 18 gubernur dan satu wakil gubernur terjerat korupsi. Sementara di tingkat kabupaten/kota, sebanyak 84 bupati dan 17 walikota juga terjerat kasus korupsi. Ditambah lagi kasus 86 wakil bupati dan 19 wakil walikota. Total kerugian negara akibat korupsi para kepala daerah sepanjang lima tahun terakhir ini sebesar Rp 4,4 triliun.

Fenomena seperti ini, tidak hanya menjerat para kepala daerah, tetapi juga para anggota legislatif di pusat dan daerah (DPR/DPRD). Isu paling hangat saat ini adalah kasus penyuapan dalam pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda S. Gultom yang menjerat para anggota DPR periode 1999-2004 dari Partai Golkar, PDI Perjuangan, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Fenomena korupsi para kepala daerah dan anggota legislatif ini mengindikasikan ada yang keliru dengan sistem dan mekanisme rekrutmen dan penjaringan pejabat publik (kepala daerah dan anggota legislative) di internal partai politik. Pasalnya, proses penjaringan kepala daerah di internal partai kerap disertai dengan praktik politik uang dan makelarisasi pencalonan kepala daerah. Partai juga acapkali memungut dan memasang tarif tinggi bagi para calon anggota legislatif (caleg) di pemilu legislatif. Fenomena ini tentu memunculkan pertanyaan mendasar: mengapa hal itu bisa terjadi?

### **Penyimpangan Partai**

Penyimpangan dalam bentuk praktik politik uang telah menjadi penyakit kronis partai-partai di Indonesia. Paling tidak ada lima faktor pendorong (katalisator) penyimpangan partai (politik uang). Pertama, imbas dari liberalisasi sistem pemilu (pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah). Pergeseran sistem pemilu yang kian liberal



secara tidak langsung menjadi faktor pendorong, karena sistem pemilu yang semakin liberal cenderung membutuhkan biaya politik semakin tinggi pula. Namun demikian, liberalisasi sistem pemilu tetap bukan menjadi penyebab utama dan tidak tepat dijadikan alasan untuk merubah sistem pemilihan langsung.

Sistem pemilu yang liberal paling tidak menyebabkan partai-partai membutuhkan kandidat calon kepala daerah dan calon anggota legislatif yang populer atau memiliki modal finansial yang mumpuni. Situasi seperti inilah menyebabkan sistem rekrutmen partai terperangkap pada faktor popularitas dan kemampuan finansial kandidat menjadi lebih diprioritaskan. Kondisi ini pula mendorong penyimpangan partai dengan menempuh strategi instan, yaitu melirik figur terkenal dari kalangan keluarga petahan (incumbent) kepala daerah, tokoh partai, atau kalangan artis, yang diyakini dapat menjadi modal untuk meraup suara.

Kedua, akibat dari kegagalan partai dalam mengikat dan memikat konstituen. Kegagalan partai mengikat konstituennya juga akan mendorong para elite politik cenderung mencari siasat untuk menarik konstituen dengan menempatkan kandidat kepala daerah dan caleg yang paling populer atau memiliki modal finansial. Karena itu pula cara instan untuk menarik simpati konstituen ditempuh dengan menggunakan kekuatan politik uang. Lagi-lagi, aspek kualitas dan integritas kandidat kepala daerah maupun caleg yang melalui mekanisme partai dilupakan.

Ketiga, implikasi dari rapuhnya sistem kaderisasi dan rekrutmen di internal partai. Terutama penyimpangan dalam mekanisme seleksi kandidat kepala daerah dan caleg di tim internal partai. Mekanisme dan parameter rekrutmen calon pejabat politik di partai juga terperangkap pada kebutuhan finansial dan popularitas kandidat. Kompetensi, rekam jejak, dan integritas lagi-lagi menjadi pertimbangan terakhir dalam kriteria penjaringan kandidat kepala daerah maupun caleg.

Keempat, akibat kuatnya oligarki di organisasi partai. Politik uang juga didorong suburnya oligarki dan sentralisasi kebijakan dalam struktur partai. Sistem perekrutan kandidat kepala daerah dan caleg tidak dilakukan secara demokratis dan transparan. Sementara mekanisme pemilu internal -- yang seharusnya dapat meminimalisasi peluang politik uang -- belum menjadi sistem yang terlembaga di partai. Praktik politik uang dampak oligarki dan sentralisasi kebijakan partai inilah menyebabkan parameter calon pejabat politik yang dibuat partai semakin rapuh dan meninggalkan factor kualitas dan integritas.

Keenam, menguatnya pragmatisme politik dan merosotnya militansi kader -- yang menyebabkan mesin organisasi partai tidak dapat berjalan optimal -- juga mendorong suburnya politik uang. Pendekatan kekuatan dijadikan strategi instan untuk menggerakkan mesin organisasi atau pengganti kinerja mesin organisasi dalam pemilu kepala daerah dan pemilu legislatif.

Berangkat dari keenam faktor pendorong penyimpangan partai politik ini, maka cukup terang dan jelas bahwa proses rekrutmen dan penjaringan pejabat publik, terutama kepala daerah dan anggota legislatif, sangat bertumpuh pada kekuatan uang dan oligarki di partai politik. Sementara mekanisme pengawasan setelah terpilih dan aspek integritas dan moralitas dalam penjaringan dilupakan. Kerana itu pula, tidak mengherankan jika hasil rekrutmen pejabat publik di partai kerap bermasalah. Hal itu terbukti dan terlihat dari banyaknya para anggota legislative dan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

### **Episentrum Korupsi**

Sistem rekrutmen dan penjaringan kepala daerah dan caleg yang bertumpu pada kekuatan uang dan oligarki partai seperti sekarang ini jelas akan menjadi pintu masuk bagi perilaku koruptif para kepala daerah dan anggota legislatif. Logika sederhananya, kepala daerah yang membeli “tiket politik” atau caleg yang “membeli kursi” sudah hampir pasti berpikir bahwa biaya politik yang dikeluarkannya harus kembali. Pada posisi seperti inilah, korupsi akan menjadi jalan pintas untuk mengembalikan kapital yang telah dikeluarkan para pejabat politik.

Karena itu, wajah legislatif dan pemerintahan sejatinya adalah potret partai. Karena itu, baik buruknya parlemen dan pemerintahan dipusat maupun daerah amat tergantung dari kualitas dan komitmen partai. Seluruh anggota legislatif dan sirkulasi kepemimpinan pemerintahan pusat maupun daerah (presiden, gubernur, bupati, dan walikota) melalui mekanisme partai. Hanya di pilkada memungkinkan pengajuan calon di luar mekanisme partai (calon independen), tetapi itupun sangat berat dan hanya terbukti unggul di beberapa daerah. Bahkan efek lanjutan dari perilaku partai, proses seleksi dan pemilihan hampir semua anggota lembaga tinggi dan komisi negara melibatkan parlemen (partai secara tidak langsung).

Karena itu, dengan situasi maraknya korupsi yang menjerat para kepala daerah dan anggota parlemen, maka tak berlebihan jika menyematkan posisi partai sebagai biang utama (episentrum)

korupsi di negara ini. Kondisi ini tentu akan membahayakan masa depan demokrasi di Indonesia, karena partai tidak kunjung terinstitusionalisasi (terlembaga) sebagai organisasi modern dan demokratis yang antikorupsi.

### Rekomendasi

Perbaiki sistem penjaringan pejabat publik melalui penataan ulang sistem penyelenggaraan pemilu menjadi keniscayaan, karena biaya politik perlu ditekan agar tidak menjadi pemicu korupsi para kepala daerah dan anggota legislatif. Setidaknya ada tiga aspek yang perlu ditata ulang.

**Pertama**, aspek sistem penyelenggaraan, diperlukan penyederhanaan sistem pemilu, yaitu penyatuan pemilu eksekutif dan legislatif di tingkat nasional/lokal dengan penyerentakan pelaksanaan pilkada provinsi/kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Itu artinya, hanya ada dua kali pemilu, yaitu pemilu nasional (pemilu presiden/wakil presiden dan pemilu DPR/DPD) dan pemilu lokal (pemilihan bupati/walikota, dan pemilihan DPRD).

**Kedua**, dari aspek dana kampanye, diperlukan penyederhanaan biaya kampanye melalui aturan pembatasan pengeluaran belanja kampanye calon kepala daerah dan caleg, agar pelaksanaan pilkada semakin murah dan relatif adil. Hal ini untuk meminimalkan terjadinya praktik korupsi.

**Ketiga**, dari aspek metode dan instrument penyelenggaraan kampanye, diperlukan juga penyederhanaan. Kampanye yang terlalu banyak mengeluarkan dana, seperti pengerahan massa, sementara efektifitasnya rendah, layak ditinggalkan. Bahkan iklan politik perlu dipertimbangkan dibiayai negara melalui APBN/APBD.

**Keempat**, dari aspek mekanisme penjaringan, diperlukan penyederhanaan sistem rekrutmen melalui kesadaran internal partai – atau dipaksakan melalui regulasi perundangan – untuk menerapkan sistem penjaringan cakada secara demokratis dan transparan. Selain itu, partai-partai harus menjalankan fungsi pendidikan politik bagi kader dan konstituennya.

*Rekrutmen dan penjaringan pejabat publik sangat bertumpu pada kekuatan uang dan oligarki di partai politik. Sementara aspek integritas dan moralitas dalam penjaringan dilupakan. Kerana itu, tidak mengherankan jika hasil rekrutmen pejabat publik di partai politik kerap bermasalah.*

— Hanta Yuda AR —

## Pemberhentian Presiden Pasca Keputusan MK, Mungkinkah ?

---

Pada 12 Januari 2011, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar pembacaan putusan atas uji materi terhadap UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD yang diajukan oleh sejumlah aktivis Gerakan Mahasiswa 1977-1978 dan tiga anggota DPR, yaitu Bambang Soesatyo (Golkar), Akbar Faizal (Hanura) dan Lily Wahid (PKB).

Dalam putusan tersebut, MK membatalkan Pasal 184 Ayat (4) yang mengatur ketentuan bahwa hak menyatakan pendapat DPR harus diambil dengan persetujuan paling sedikit  $\frac{3}{4}$  jumlah anggota DPR yang dihadiri paling sedikit  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota DPR. MK menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Menurut MK, syarat pengambilan keputusan DPR untuk usul menggunakan hak menyatakan pendapat tidak boleh melebihi batas persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7B Ayat (3) UUD 1945. Menurut Pasal 7B Ayat (3) UUD 1945, ditegaskan bahwa pengajuan permintaan DPR kepada MK hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota DPR.

Bahkan menurut hakim MK Hamdan Zoelva, pengambilan keputusan atas usulan penggunaan hak menyatakan pendapat DPR harus lebih ringan dari persyaratan yang ditentukan Pasal 7B Ayat (3) UUD 1945.

### **Pemberhentian Presiden**

Banyak pihak berpendapat keputusan MK ini mempermudah jalan untuk melakukan pemberhentian presiden. Benarkah demikian? Berikut alur yang menggambarkan prosedur yang harus dilalui dalam melakukan pemberhentian presiden.



Dari alur di atas terlihat bahwa proses pemberhentian presiden terlihat tidak mudah, meskipun keputusan MK pada 12 Januari 2011 benar mempermudah proses tahap pertama. Namun, dalam proses pemberhentian presiden, selain dipengaruhi oleh prosedur yang tertuang dalam Tata Tertib MPR yang paling penting adalah alasan substansi dari pemberhentian tersebut.

### Tidak mudah

Dalam hal wacana tentang kemungkinan adanya gerakan untuk pemberhentian Presiden SBY setelah keputusan MK ini boleh dikatakan sangat sulit. Koalisi yang menopang presiden di legislatif meskipun sering dilanda konflik internal masih sangat kuat. Dengan demikian, butuh gerakan yang luar biasa untuk mempengaruhi koalisi tersebut sehingga mau melaksanakan prosedur hak menyatakan pendapat.

Lebih dari itu, hingga saat ini belum ada persoalan substansial yang relevan bagi DPR untuk memberhentikan presiden melalui prosedur hak menyatakan pendapat.

Proses pemberhentian Presiden SBY setidaknya baru bisa dilakukan bila memenuhi tiga hal berikut ini:

1. Adanya skandal yang melibatkan presiden.

Skandal yang dimaksud adalah presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela.

Dalam hal ini, Presiden SBY relatif bersih dari skandal yang dapat menyebabkan kejatuhannya. Kasus Century masih dalam tahap yang belum mampu menjelaskan keterlibatan Presiden SBY dalam kasus tersebut. Namun, bila kasus ini nantinya mampu menjelaskan keterlibatan Presiden dan dianggap bersalah, maka peluang untuk memberhentikan Presiden terbuka lebar.

2. Adanya kegagalan kebijakan pemerintahan.

Kegagalan kebijakan bisa menjadi peluang untuk melakukan penghentian presiden. Namun, kegagalan ini adalah kegagalan yang berdampak buruk dan menyebabkan keresahan masyarakat sehingga menyebabkan kerusuhan politik. Hal ini bisa digambarkan dengan kejatuhan Soeharto akibat krisis ekonomi yang tidak tertanggulangi. Sementara, hingga saat ini Pemerintahan SBY relatif aman.

3. Adanya resistensi legislatif terhadap pemerintah.

Dalam legislatif saat ini, memang terdapat kelompok individu yang tidak puas dengan pemerintahan SBY. Namun, gerakan politik kelompok ini belum dapat menunjukkan kekuatan politik yang mampu untuk menandingi kekuatan koalisi yang menopang presiden. Kecuali, bila koalisi gabungan pendukung SBY yang sesungguhnya sudah rapuh itu berbalik arah dan membentuk poros baru yang menjadi oposisi pemerintahan.

Namun, kekuatan politik ini tetap harus memiliki alasan substansial dalam melakukan gerakan politik pemberhentian presiden, karena harus melewati proses pemeriksaan dan pengadilan oleh MK.

*Keputusan MK yang membatalkan Pasal 184 Ayat (4) UU Nomor 27 Tahun 2009 merupakan keputusan yang baik demi adanya perimbangan kekuatan antara eksekutif dan legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasannya. Meskipun keputusan MK bisa memancing "kenakalan" anggota legislatif, namun untuk melakukan pemberhentian presiden, lebih dibutuhkan alasan substansial ketimbang alasan prosedural.*

Dari pembahasan di atas jelas terlihat wacana pemberhentian presiden pada tahun 2011 ini terlihat sangat sulit, bahkan mustahil. Kecuali bila ada kejadian luar biasa yang memenuhi salah satu dari ketiga hal di atas. Oleh karena itu, pemerintah dan partai pendukung di DPR seyogyanya tidak perlu dihinggapi kekhawatiran berlebihan.

— **Benni Inayatullah** —

## Pemilukada dalam Hukum

---

Menilik pengalaman pemilu terdahulu, kasus hukum merupakan babak akhir dari maju mundurnya peserta pemilu, tidak terkecuali dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) kota dan kabupaten di Indonesia. Kasus hukum ini berimplikasi pada banyak hal, baik peserta pemilukada, perangkat hukum dan tentunya masyarakat sendiri. Implikasi langsung dari kasus hukum ini menjadikan posisi dan peran Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menjadi dilemma karena harus mengadu kepentingan antara hukum dan hasil nyata di masyarakat.

Tidak hanya KPUD, Mahkamah Konstitusi (MK) pun terkena imbas dari kasus hukum tersebut. MK akan disibukkan oleh sengketa-sengketa yang bersinggungan dengan hukum dan di sisi lain harus menjaga stabilitas politik daerah setempat. Sehingga menjadi sebuah keharusan akan keterlibatan lembaga peradilan menjadi penjaga tingginya “kadar” demokrasi dari sebuah pemilukada yang diselenggarakan.

Kasus hukum yang sering kali terjadi dalam pelaksanaan pemilukada selalu berawal dari pemaksaan kehendak untuk memilih sepasang kandidat melalui *money politics*, pengubahan hasil pemungutan suara, intimidasi dengan memaksakan untuk memilih ke salah satu pasangan calon dan mencegah orang untuk pergi ketempat pencoblosan, perusakan atribut kampanye, dan penggunaan fasilitas negara dan pelibatan pejabat negara dalam kampanye. Meskipun *money politics* sangat sulit untuk dibuktikan secara hukum tapi sengketa lainnya termasuk yang berkadar tinggi dan beresiko menurunkan kualitas dan kuantitas pemilukada karena bisa dibuktikan sah secara hukum sesuai dengan pasal 62 dan 63 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2005.

Kasus hukum tersebut berujung pada sengketa hasil pemilukada dan penolakan hasil pemilukada yang memerlukan hukum untuk menyelesaikannya. Hanya banyak pihak yang menyangsikan kekuatan hukum bisa menjadi *problem solving*. Kekhawatiran ini

beralasan, disamping sempitnya waktu untuk penyelesaian putusan, permasalahan sengketa hasil pemilukada bisa menimbulkan konflik horizontal diantara para pendukung calon yang bertanding. Tidak hanya itu, sengketa ini akan mendorong terjadinya persaingan dan pertentangan antara KPUD dan Mahkamah Konstitusi. Seperti dalam kasus Pemilukada Ketapang dan Pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Timur.

Hasil Pemilukada Ketapang putaran kedua digugat ke MK oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati Yasyir Ansyari dan Martin Rantan setelah kandas di gugatan pertama. Gugatan yang dipersoalkan adalah hasil putaran kedua. Pasangan itu menilai Pemilukada 5 Juli 2010 itu diwarnai sejumlah pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif hampir di setiap kecamatan. Karenanya, pasangan itu meminta MK membatalkan keputusan hasil rekapitulasi KPUD Ketapang yang menetapkan pasangan Henrikus dan Boyman Harun sebagai pemenang. Sesuai hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara KPUD Ketapang, pasangan Yasyir-Martin memperoleh 94.052 suara (44,76 persen), sementara pasangan Henrikus-Boyman mendulang 116.079 suara (55,24 persen).

Pemohon menemukan praktek politik uang dan materi lainnya baik secara tersembunyi maupun terang-terangan yang terjadi menjelang dan saat pemungutan suara berlangsung. Praktik ini terjadi di 9 kecamatan, dimana sejumlah orang menerima sejumlah uang untuk memilih pasangan tertentu sebagaimana diuraikan dalam permohonan. Pelanggaran lainnya pun terjadi di 8 kecamatan yang bersifat sistematis, terstruktur, masif, dan serius yang mempengaruhi perolehan hasil suara pemilukada putaran kedua. Di antaranya, ditemukannya tim sukses kampanye nomor urut 2 yang merangkap sebagai penyelenggara pemilukada di 3 kecamatan.

Kasus kedua adalah pemilukada di Kabupaten Kotawaringin Barat Kalimantan Tengah paska keluarnya putusan MK No. 45/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 7 Juli 2010 tentang Perselisihan Hasil Pemilukada Kotawaringin Barat 2010, dimana MK dalam putusannya telah mendiskualifikasi kemenangan pasangan Sugianto-Eko Soemarno dan memerintahkan KPU setempat menetapkan pasangan Ujang Iskandar-Bambang Purwanto sebagai pemenang. Putusan ini tidak pelak memunculkan pro dan kontra baik di tingkat pusat maupun daerah.

Di tingkat pusat, putusan MK di dukung KPU pusat dan beberapa lembaga pemerhati pemilu seperti Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Center for Electoral Reform (Cetro),



dan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). Berlainan dengan di daerah, putusan ini menimbulkan polemik di Kabupaten Kotawaringin Barat. Massa memprotes keputusan tersebut karena tidak sama dengan usulan surat yang dilayangkan ke Menteri Dalam Negeri terkait usulan pengesahan dan pengangkatan Bupati Kotawaringin Barat. Dalam surat itu justru pasangan calon yang didiskualifikasi oleh MK yang dimintakan pengangkatannya. Padahal seharusnya putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga harus dipatuhi.

Dua kisruh hukum ini sedianya perlu secepatnya diselesaikan dan di cari solusi lain yang tidak mengorbankan salah satu pihak dan juga tidak bertentangan dengan hukum. Usaha Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menunjuk pejabat sementara (Pjs) Bupati Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, merupakan solusi jangka pendek untuk tetap menjaga roda pemerintahan di daerah tersebut.

Akan tetapi solusi jangka panjang dengan menghormati putusan MK harus dilakukan karena jika putusan MK itu tak dilaksanakan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kepastian hukum. Sebab, jika dibiarkan tindakan itu (penolakan) akan memicu tindakan serupa di daerah lain, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya daya ikat putusan MK. Berdasarkan pengamatannya putusan MK itu sudah didasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti UU Penyelenggaraan Pemilu, UU Pemerintahan Daerah, UU MK.

*Akan tetapi solusi jangka panjang dengan menghormati putusan MK harus dilakukan karena jika putusan MK itu tidak dilaksanakan akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi dan kepastian hukum. Sebab, jika dibiarkan tindakan itu (penolakan) akan menjadi memicu tindakan serupa di daerah lain, sehingga dapat mengakibatkan hilangnya daya ikat putusan MK*

— Aly Yusuf —

## Gerakan Moral Menggugat Kebohongan Pemerintahan SBY

---

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mendapatkan kritik tajam dari masyarakat. Seperti diketahui, Presiden SBY telah banyak dikritik karena strategi kepemimpinannya yang mengedepankan politik pencitraan. Kali ini jajaran pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden SBY tidak hanya dikecam karena politik pencitraan saja, namun kritik datang dengan lebih menyengat, yaitu tuduhan bahwa pemerintahan Presiden SBY telah melakukan kebohongan dalam pencapaian pembangunan.

Kecaman yang menuding kebohongan pemerintahan SBY ini begitu kuat dampak tekanan moralnya, karena dilontarkan oleh para pemuka agama. Pada 10 Januari 2011, tokoh pemuka lintas agama berkumpul dan merilis pernyataan kepada publik perihal 9 kebohongan yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY. Para tokoh agama ini antara lain adalah dari kalangan Islam yaitu Syafii Maarif (mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah), Din Syamsuddin (Ketua Pengurus Muhammadiyah), dan KH Salahuddin Wahid (mantan Ketua PBNU), lalu dari kalangan Buddha yaitu Bhiku Sri Pansyavora Mahathera, kemudian dari kalangan Kristen yaitu Pendeta Andreas A. Yewangoe (Ketua Persatuan Gereja-gereja di Indonesia), lalu dari kalangan Katolik adalah Mgr. Martinus D. Situmorang (Ketua Konperensi Waligereja Indonesia), Pastor Frans Magnis Suseno, dan dari kalangan Hindu adalah I Nyoman Udayana Sangging.

### **Kebohongan Pemerintah**

Pada pernyataan yang dirilis dari forum "Pernyataan Publik Tokoh Lintas Agama Pencanangan Tahun Perlawanan terhadap Kebohongan" tercantum butir-butir yang disebut sebagai 18 Kebohongan Pemerintahan SBY. Ke-18 kebohongan itu dibedakan menjadi 9 Kebohongan Lama dan 9 Kebohongan Baru. Para tokoh yang merilis pernyataan ini menyebutnya sebagai daftar kebohongan karena diperbandingkan antara pernyataan, klaim, dan janji yang pernah disampaikan oleh Presiden SBY dan jajarannya di forum publik, dengan fakta yang terjadi di masyarakat.

**Tabel 1. Sembilan Kebohongan Lama**

No	Janji/Klaim Pemerintah	“Kebenaran” versi rangkuman dari para Tokoh Agama
1	Pengurangan kemiskinan mencapai 31,02 juta jiwa.	Penerimaan beras rakyat miskin pada tahun 2010 mencapai 70 juta jiwa; dan penerima layanan kesehatan bagi orang miskin (Jamkesmas) mencapai 76,4 juta jiwa.
2	Program 100 hari untuk swasembada pangan.	Awal tahun 2011 justru kesulitan ekonomi terjadi secara masif.
3	Ketahanan pangan dan energi dengan pengembangan varietas Supertoy HL-2 dan program Blue Energi.	Program ini gagal total.
4	Terkait terorisme bom JW Marriot, ada sinyalir data intelijen bahwa foto SBY menjadi sasaran tembak teroris.	Data lama yang sudah pernah diperlihatkan dalam rapat dengan Komisi I DPR pada tahun 2004.
5	Penuntasan kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.	Kasus tidak pernah dituntaskan.
6	Anggaran Pendidikan harus mencapai 20 % dari alokasi APBN di luar gaji guru dan dosen (sesuai amanat UU Sistem Pendidikan Nasional).	Gaji guru dan dosen masih termasuk dalam alokasi 20 % APBN.
7	Penyelesaian kasus lumpur Lapindo (dinyatakan dalam Debat Calon Presiden 2009)	Penuntasan kasus lumpur Lapindo tidak tampak penyelesaian.
8	Presiden SBY menghimbau semua negara melindungi dan menyelamatkan laut.	Presiden melakukan pembiaran pembuangan limbah di Laut Senunu NTB sebanyak 1.200 ton oleh PT Newmont dan 200.000 ton limbah PT Freeport ke sungai di Papua.
9	Renegosiasi dengan PT Freeport (sesuai rekomendasi tim audit pemerintah)	Tidak ada tindak lanjut dari Pemerintah untuk upaya renegosiasi.

**Tabel 2. Sembilan Kebohongan Baru**

No	Janji/Klaim Pemerintah	“Kebenaran” versi rangkuman dari para Tokoh Agama
1	Indonesia mendukung kerukunan antar peradaban ( <i>harmony among civilization</i> )	Sepanjang tahun 2010 tercatat 33 penyerangan fisik dan properti atas nama agama; dan 49 kasus kekerasan organisasi masyarakat berbasis agama.
2	Menindak kasus kekerasan yang menimpa insan pers.	Pada tahun 2010 terjadi 66 kekerasan fisik dan nonfisik terhadap pers.
3	Pembekalan TKI dengan telpon genggam untukantisipasi masalah kekerasan.	Sepanjang tahun 2010 tercatat 1.075 orang TKI mengalami tindak kekerasan.
4	Presiden mengaku menerima surat dari Bank Dunia yang meminta Sri Mulyani bekerja di Bank Dunia.	Pengumuman itu terbuka di situs Bank Dunia. Diduga Presiden memaksa Sri Mulyani mundur sebagai Menteri Keuangan.
5	Pemberantasan korupsi.	Antara September 2009-September 2010 hanya 24 % upaya pemberantasan korupsi yang berhasil dilakukan.
6	Penuntasan kasus rekening perwira tinggi kepolisian.	Kapolri menyatakan kasus ditutup.
7	Politik partainya bersih, santun, beretika.	Anggota KPU diterima bergabung ke Partai Demokrat dan melakukan pelanggaran kode etik dalam Pilkada Toli-Toli.

No	Janji/Klaim Pemerintah	“Kebenaran” versi rangkuman dari para Tokoh Agama
8	Penyelesaian kasus kepergian Gayus ke Bali dari tahanan paling lambat 10 hari	Kasus tidak ada kejelasan, bahkan Gayus juga pernah bepergian ke luar negeri selama dalam masa tahanan.
9	Tindak lanjut kasus penangkapan tiga anggota KKP oleh polisi Diraja Malaysia.	Tidak ada tindak lanjut upaya pemerintah untuk kasus ini dan untuk memperbaiki masalah perbatasan dengan Malaysia.

## Respon Pemerintah

Pemerintahan SBY kemudian serta merta bereaksi tidak menerima dengan tuduhan bahwa telah melakukan kebohongan publik. Antara lain bantahan itu dikemukakan melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto yang didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi serta Sekretaris Kabinet Dipo Alam pada 12 Januari 2011. Pemerintah menyatakan tidak pernah membohongi publik dengan data-data yang sudah pernah dikemukakan. Pemerintah menganggap bahwa memang ada hal-hal yang belum dicapai dalam pembangunan, namun pemerintah tidak terima bila disebut melakukan kebohongan.

Terminologi “Kebohongan Pemerintah” kemudian merebak menjadi istilah yang populer. Misalnya kemudian LSM Fitra melaporkan “Kebohongan DPR” dalam anggaran studi banding di mana ada alokasi anggaran yang tidak dirilis data sebenarnya ke masyarakat. Kemudian badan pekerja Gerakan Tokoh Lintas Agama Melawan Kebohongan (GTLAMK) juga mendirikan Rumah Pengaduan Kebohongan Publik. Kritik terhadap Pemerintahan SBY kini semakin pedas dan lugas, dari yang dulunya dituding semata Pencitraan, kini dituding Kebohongan.

— **Antonius Wiwan Koban** —

*Kritik terhadap Pemerintahan SBY kini semakin pedas dan lugas, dari yang dulunya dituding semata Pencitraan, kini dituding Kebohongan. Kritik kali ini menjadi sangat serius dan signifikan karena dilontarkan oleh para tokoh pemuka agama. Kredibilitas pemuka agama di Indonesia yang sangat disegani, serta merta menggoyang kredibilitas Pemerintahan SBY.*

## **Menilik Langkah Pemerintah dalam Mengantisipasi Dampak Cuaca Ekstrim pada Nelayan**

Secara umum cuaca ekstrim merupakan kondisi cuaca yang terjadi pada waktu tertentu yang melampaui kondisi normalnya. Cuaca ekstrim di Indonesia sendiri sudah berlangsung mulai dari awal 2010 dan menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kondisi ini masih akan berlangsung sampai Juni 2011.

Perubahan ini terutama dirasakan oleh penduduk yang tinggal di daerah pesisir, misalnya di Lombok Timur (NTB), Kendal (Jawa Tengah), Marunda (Jakarta), Maluku Tenggara Barat (Maluku), Labuhan Maringgai (Lampung), dan yang lainnya. Ketinggian gelombang laut yang bisa mencapai tujuh meter menimbulkan banyak kerugian bagi para nelayan, profesi mayoritas penduduk yang tinggal di daerah pesisir. Kerugian tersebut seperti kerusakan atau hilangnya rumah; alat produksi, seperti bagan-alat tangkap ikan, yang berdiri dari susunan bambu berbentuk persegi empat yang ditancapkan, sehingga berdiri kokoh di atas perairan, kapal, keramba apung serta infrastruktur lainnya, seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Kerugian lainnya termasuk terhentinya aktivitas melaut nelayan, karena mereka tidak mau ambil resiko tetap melaut sementara ketinggian ombak bisa mencapai lima meter. Ini juga akan menimbulkan efek domino yang panjang. Kekurangan makanan di tingkat keluarga, timbulnya pertengkaran dalam keluarga, penurunan status gizi keluarga, penurunan status kesehatan, masalah hutang ke tengkulak, dan sebagainya.

Menurut Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) pada Temu Akbar Nelayan 2011 dan Pertemuan Nasional IV Kiara pada 27 Januari 2011, cuaca ekstrim juga sudah menelan korban. Tercatat sebanyak 88 nelayan meninggal di laut periode Januari 2010 sampai Januari 2011, dari seluruh kawasan pesisir Indonesia.

### **Perubahan cuaca ekstrim: bukan bencana sosial!**

Menyikapi isu cuaca ekstrim ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial menetapkan isu ini sebagai bencana sosial. Oleh karena itu, pemerintah menggulirkan bantuan beras sebanyak 13.271 ton untuk kebutuhan selama 14 hari dan diberikan kepada 473.983 nelayan di 41 kabupaten/kota di 20 provinsi, dengan kriteria penerima bantuan adalah nelayan yang sudah tidak melaut selama 2010.

Selain itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan berencana merelokasi sebagian dana Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap untuk bantuan panceklik nelayan. Total dana PUMP perikanan tangkap Rp 100 miliar dan setiap kelompok nelayan mendapat Rp 100 juta. Semua bantuan itu digulirkan mulai akhir Januari 2011 ini.

Undang-Undang (UU) Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pasal 1 Ayat 4, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror. Dengan demikian, penetapan cuaca ekstrim sebagai bencana sosial oleh pemerintah adalah tidak tepat. Masih berdasarkan UU yang sama, tepatnya Pasal 1 Ayat 3, fenomena cuaca ekstrim ini adalah sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam.

Kemudian, masih berdasarkan pada UU yang sama, kebijakan yang seharusnya diambil pemerintah untuk mengatasi dampak cuaca ekstrim ini bukan sekedar memberikan beras, namun memberikan bantuan dasar. Diantaranya melalui penyediaan air bersih, fasilitas kesehatan, dan tempat pengungsian.

### **Rekomendasi**

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian misalnya, dapat memberikan pelatihan keterampilan bernilai ekonomi yang mampu diterapkan nelayan saat cuaca ekstrim dan tidak bisa melaut. Ada dua alasan untuk tawaran ini. *Pertama*, bagi sebagian besar nelayan, profesi nelayan adalah profesi dan keterampilan turun-temurun di keluarga mereka. Dengan demikian, jika terjadi cuaca ekstrim dan mereka tidak mungkin melaut, maka kebanyakan dari mereka hanya akan tinggal di rumah, tidak melakukan apa apa.

*Kedua*, tradisi menabung sangat susah ditemukan pada keluarga nelayan. Pendapatan pada saat tidak ada cuaca ekstrim, hanya mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan tidak tersisa untuk tabungan yang diharapkan dapat digunakan pada saat panceklik, termasuk saat cuaca ekstrim.

Seyogyanya pemberdayaan nelayan dapat membantu mereka bertahan di masa panceklik. Upaya ini juga melibatkan banyak sektor seperti perbankan; Kementerian Perdagangan; Kementerian Perindustrian; Kementerian Sosial, dan tentunya Kementerian Kelautan dan Perikanan, karena menyangkut kesejahteraan, lingkungan, produksi, dan kedaulatan pangan.

Hal lain yang juga dapat dipertimbangkan adalah adanya kepastian distribusi informasi tentang cuaca ke semua nelayan di seluruh pelosok Indonesia. Misalnya, dengan mengefektifkan peran para tenaga penyuluh perikanan.

*Perubahan cuaca ekstrim bukan bencana sosial. Korban memerlukan pemenuhan semua hak dasar, bukan hanya beras!*

— **Lola Amelia** —

## **Upaya Kolaborasi Pemerintah dan Masyarakat Sipil untuk Pemulangan TKI dari Kandara, Saudi Arabia**

---

Sebagaimana banyak diberitakan, sekitar 200 tenaga kerja Indonesia (TKI) tinggal di kolong Jembatan Kandara, Jeddah, Saudi Arabia. Mereka adalah para buruh migran yang melarikan diri dari majikan mereka dan berharap bisa dipulangkan ke Indonesia. Kondisi mereka di kolong jembatan sungguh memprihatinkan, terutama perempuan dan anak-anak. Tidak sedikit dari mereka yang dalam keadaan sakit fisik dan trauma serius.

Lambatnya respon pemerintah terhadap permasalahan ini memunculkan inisiatif dari koalisi masyarakat sipil untuk menggalang dana sebesar Rp 1.000 untuk pemulangan buruh migran Indonesia. Perkiraan biaya pemulangan 200 buruh migran adalah sebesar Rp 1,7 miliar. Jumlah ini hanyalah sebesar 0,28% dari sumbangan para buruh migran setiap tahun untuk Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 600 miliar. Ini diambil dari biaya perlindungan 15 dolar AS yang dibayarkan setiap akan berangkat.

### **Perspektif HAM dalam upaya pemulangan TKI dari Saudi Arabia**

Persoalan TKI yang berada di Kolong Jembatan Kandahar, Saudi Arabia, tidak berdiri sendiri dari skema migrasi kita. Mulai dari perekrutan yang rentan pemalsuan dokumen, pembekalan yang tidak komprehensif, dan tidak adanya hukum yang bisa mereka akses jika ada permasalahan saat penempatan, maupun pemulangan. Dengan kata lain, pada semua tahap migrasi, tidak ada perlindungan bagi TKI oleh negara.

Persoalan tidak adanya perlindungan negara untuk TKI ini, terkait dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia oleh Negara, karena:

*Pertama*, Pasal 27 UUD RI 1945: “Tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” memperlihatkan kewajiban negara menjamin pekerjaan untuk warga negaranya. Kemudian, data resmi dari Database Direktorat



Perlindungan WNI dan Bantuan Hukum Internasional (BHI), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, menyatakan ada 2.029.528 buruh migran Indonesia.

Dari paparan ini terlihat bahwa Negara sebagai pemikul tugas gagal memenuhi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi warga negaranya (dalam hal ini sebagai pemangku hak) di dalam negeri, sehingga mereka pergi ke luar negeri, walaupun dengan pilihan pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga.

*Kedua*, pelanggaran HAM karena Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi HAM internasional: konvensi hak politik dan sipil, konvensi hak ekonomi, sosial dan budaya; konvensi hak anak, konvensi penghapusan diskriminasi rasial, konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, konvensi anti penyiksaan dan penghukuman yang tidak manusiawi.

*Ketiga*, pada seluruh proses migrasi, perekrutan-penempatan-pemulangan, tercatat berbagai bentuk pelanggaran HAM, seperti kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kriminalisasi, hilang kontak, perdagangan buruh migran, tidak adanya jaminan hukum, dan sebagainya.

### **Perspektif tanggung jawab Negara terhadap upaya pemulangan TKI**

Perlu disadari bahwa negara berkewajiban melindungi warganya di dalam dan di luar negeri. WNI di luar negeri menjadi tanggung jawab penuh perwakilan RI yang dikoordinasikan oleh Kemenlu RI.

Untuk persoalan TKI, tanggung jawab negara selama ini lebih diberikan ke swasta, ke Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Ini terlihat pada Undang-Undang (UU) No. 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Sebagian besar pasalnya mengatur kerja PJTKI dan bukan aspek perlindungan. Negara sebagai pemikul tugas tidak bisa mengalihkan tanggung jawabnya ke siapapun.

Terkait fenomena ratusan TKI di kolong jembatan Kandara, menurut keterangan Direktur PWNI dan BHI Kemenlu RI, Tatang Budiutama Razak, selain pemulangan yang dilakukan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) bekerja sama dengan Bulan Sabit Merah Saudi dan Family Health Clinic memberikan pengobatan atas biaya KJRI, mendorong pihak Tarhil untuk memprioritaskan pemulangan/pendeportasian kelompok rentan, seperti orang tua, orang sakit

dan anak-anak, serta melakukan perundingan dengan pihak Arab Saudi (direncanakan tanggal 5-6 Februari 2011) untuk membahas penanganan masalah WNI *overstayers*.

### **Simpulan dan rekomendasi**

Dari uraian di atas terlihat bahwa permasalahan TKI terjadi karena tidak adanya perlindungan bagi TKI. Selain itu, belum ada payung hukum yang komprehensif untuk aspek perlindungan ini. Padahal, setidaknya ada dua skema hukum yang bisa didorong ke arah ini, yaitu:

*Pertama*, revisi UU Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hal ini karena UU ini lebih mengatur aspek penempatan dari pada aspek perlindungan. UU ini juga lebih memaparkan tugas dan kewajiban PJTKI daripada tugas dan tanggung jawab pemerintah, serta lebih mengatur aspek ekonomi dari pada aspek perlindungan. Dengan demikian, penting untuk menempatkan UU ini sebagai skema perlindungan tenaga kerja di dalam negeri dan di luar negeri, serta pada setiap proses migrasi.

*Kedua*, Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran dan keluarganya Tahun 1990. Hal ini karena konvensi ini (a) memberikan standar minimum perlindungan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya pekerja migran dan keluarganya; (b) mendekati pekerja migran bukan sebagai komoditas, tetapi sebagai manusia yg memiliki hak asasi; (c) konvensi menggariskan agenda bagi konsultasi dan kerjasama antar negara terkait isu-isu yang paling relevan, seperti: pemberian informasi, kerjasama dalam penghapusan migrasi tak berdokumen, orientasi pra keberangkatan, pemberantasan penyelundupan migran dan perdagangan orang, serta pemulangan dan reintegrasi.

*Urgensi payung hukum perlindungan pekerja migrant Indonesia meliputi revisi UU No. 39 Tahun 2004 dan ratifikasi Konvensi Internasional Perlindungan Pekerja Migran dan anggota keluarganya Tahun 1990.*

— **Lola Amelia** —



# THE NDONESIAN INSTITUTE

CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH

**The Indonesian Institute (TII)** adalah lembaga penelitian kebijakan publik (*Center for Public Policy Research*) yang resmi didirikan sejak 21 Oktober 2004 oleh sekelompok aktivis dan intelektual muda yang dinamis atas inisiatif Jeffrie Geovanie. Pada saat ini, Direktur Eksekutif dan Riset adalah Anies Baswedan dan Direktur Program adalah Adinda Tenriangke Muchtar.

**TII** merupakan lembaga yang independen, nonpartisan, dan nirlaba yang sumber dana utamanya berasal dari hibah dan sumbangan dari yayasan-yayasan, perusahaan-perusahaan, dan perorangan. **TII** bertujuan untuk menjadi pusat penelitian utama di Indonesia untuk masalah-masalah kebijakan publik dan berkomitmen untuk memberikan sumbangan kepada debat-debat kebijakan publik dan memperbaiki kualitas pembuatan dan hasil-hasil kebijakan publik dalam situasi demokrasi baru di Indonesia.

Misi **TII** adalah untuk melaksanakan penelitian yang dapat diandalkan, independen, dan nonpartisan, serta menyalurkan hasil-hasil penelitian kepada para pembuat kebijakan, kalangan bisnis, dan masyarakat sipil dalam rangka memperbaiki kualitas kebijakan publik di Indonesia. **TII** juga mempunyai misi untuk mendidik masyarakat dalam masalah-masalah kebijakan yang mempengaruhi hajat hidup mereka. Dengan kata lain, **TII** memiliki posisi mendukung proses demokratisasi dan reformasi kebijakan publik, serta mengambil bagian penting dan aktif dalam proses itu.

Ruang lingkup penelitian dan kajian kebijakan publik yang dilakukan oleh **TII** meliputi bidang ekonomi, sosial, dan politik. Kegiatan utama yang dilakukan dalam rangka mencapai visi dan misi **TII** antara lain adalah penelitian, survei, pelatihan, diskusi publik, *policy brief* dan analisis mingguan (*Weekly Analysis*), penerbitan kajian bulanan (*Update Indonesia*) dan kajian tahunan (*Indonesia Report*).

#### Alamat kontak:

Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 194  
Jakarta Pusat 10250 Indonesia  
Tel. 021 390 5558 Fax. 021 3190 7814  
[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

## RISET BIDANG BISNIS & EKONOMI

### Analisis bisnis

Dunia usaha membutuhkan analisis yang komprehensif dalam rangka meminimalisir risiko potensial, sehingga pada saat yang sama dapat meningkatkan nilai bisnisnya. Analisis bisnis merupakan solusi dalam perencanaan stratejik korporat untuk membuat keputusan yang dapat diandalkan. Divisi Riset Kebijakan Bisnis TII hadir untuk membantu para pemimpin perusahaan dengan memberikan berbagai rekomendasi praktis dalam proses pengambilan keputusan.

Riset di bidang bisnis yang dapat TII tawarkan antara lain: **(1) Analisis Keuangan Perusahaan**, yang meliputi analisis keuangan dan kajian risiko keuangan. **(2) Konsultasi Perencanaan Korporat** meliputi riset ekonomi dan industri, evaluasi kinerja, valuasi bisnis dan valuasi merk. **(3) Analisis Pemasaran Strategis** yang meliputi pemasaran strategis dan disain program *Corporate Social Responsibility* (CSR)

### Riset bidang ekonomi

Ekonomi cenderung menjadi barometer kesuksesan Pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Keterbatasan sumber daya membuat pemerintah kerap kali menghadapi hambatan dalam menjalankan kebijakan ekonomi yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Semakin meningkatnya daya kritis masyarakat memaksa Pemerintah untuk melakukan kajian yang cermat pada setiap proses penentuan kebijakan. Bahkan, kajian tidak terhenti ketika kebijakan diberlakukan. Kajian terus dilaksanakan hingga evaluasi pelaksanaan kebijakan.

Divisi Riset Kebijakan Ekonomi TII hadir bagi pihak-pihak yang menaruh perhatian terhadap kondisi ekonomi publik. Hasil kajian TII ditujukan untuk membantu para pengambil kebijakan, *regulator*, dan lembaga donor dalam setiap proses pengambilan keputusan. Bentuk riset yang TII tawarkan adalah **(1) Analisis Kebijakan Ekonomi**, **(2) Kajian Prospek Sektoral dan Regional**, **(3) Evaluasi Program**.

## RISET BIDANG SOSIAL

### Analisis sosial

Pembangunan bidang sosial membutuhkan fondasi kebijakan yang berangkat dari kajian yang akurat dan independen. Analisis sosial merupakan kebutuhan bagi Pemerintah, Kalangan Bisnis dan Profesional, Kalangan Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor, dan Masyarakat Sipil untuk memperbaiki pembangunan bidang-bidang sosial. Divisi Riset Kebijakan Sosial TII hadir untuk memberikan rekomendasi

guna menghasilkan kebijakan, langkah, dan program yang strategis, efisien dan efektif dalam mengentaskan masalah-masalah pendidikan, kesehatan, kependudukan, lingkungan, perempuan dan anak.

Bentuk-bentuk riset bidang sosial yang ditawarkan oleh TII adalah **(1) Analisis Kebijakan Sosial, (2) Explorative Research, (3) Mapping & Positioning Research, (4) Need Assessment Research, (5) Program Evaluation Research, dan (5) Survei Indikator.**

## **SURVEI & PELATIHAN BIDANG POLITIK**

### **Survei Pilkada**

Salah satu kegiatan yang dilaksanakan dan ditawarkan oleh TII adalah survei pra-pilkada. Ada beberapa alasan yang mendasari pentingnya pelaksanaan survei pra-pilkada, yaitu (1) Pilkada adalah proses demokrasi yang dapat diukur, dikalkulasi, dan diprediksi dalam proses maupun hasilnya, (2) Survei merupakan salah satu pendekatan penting dan lazim dilakukan untuk mengukur, mengkalkulasi, dan memprediksi bagaimana proses dan hasil pilkada yang akan berlangsung, terutama menyangkut peluang kandidat, (3) Sudah masanya meraih kemenangan dalam pilkada berdasarkan data empirik, ilmiah, terukur, dan dapat diuji.

Sebagai salah satu aspek penting strategi pemenangan kandidat pilkada, survei bermanfaat untuk melakukan pemetaan kekuatan politik. Dalam hal ini, tim sukses perlu mengadakan survei untuk: (1) memetakan posisi kandidat di mata masyarakat; (2) memetakan keinginan pemilih; (3) mendefinisikan mesin politik yang paling efektif digunakan sebagai *vote getter*; serta (4) mengetahui media yang paling efektif untuk kampanye.

### **Pelatihan DPRD**

Peran dan fungsi DPRD sangat penting dalam mengawal lembaga eksekutif daerah, serta untuk mendorong dikeluarkannya kebijakan-kebijakan publik yang partisipatif, demokratis, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Anggota DPRD provinsi/kabupaten dituntut memiliki kapasitas yang kuat dalam memahami isu-isu demokratisasi, otonomi daerah, kemampuan teknik legislasi, *budgeting*, politik lokal dan pemasaran politik. Dengan demikian pemberdayaan anggota DPRD menjadi penting untuk dilakukan.

Agar DPRD mampu merespon setiap persoalan yang timbul baik sebagai implikasi kebijakan daerah yang ditetapkan oleh pusat maupun yang muncul dari aspirasi masyarakat setempat. Atas dasar itulah, The Indonesian Institute mengundang Pimpinan dan anggota DPRD, untuk mengadakan pelatihan penguatan kapasitas DPRD.

## Telah Terbit INDONESIA REPORT 2010

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) telah menerbitkan publikasi kajian INDONESIA 2010. Buku Indonesia 2010 ini merupakan salah satu edisi Indonesia Report yang dipublikasikan TII secara tahunan sejak 2005. Tim Penulis adalah peneliti The Indonesian Institute.

### TOPIK-TOPIK YANG DIANGKAT DALAM INDONESIA 2010:

- Bagian 1. Kepresidenan Yudhoyono, Sekretariat Gabungan Koalisi, dan Pemerintahan Tersandera.  
Penulis: **Hanta Yuda AR**
- Bagian 2. Penyesuaian Otonomi Khusus untuk Aceh dan Papua.  
Penulis: **Aly Yusuf**
- Bagian 3. Mengurai Konflik Indonesia-Malaysia.  
Penulis: **Benni Inayatullah**
- Bagian 4. Problem Penanganan Bencana Alam.  
Penulis: **Endang Srihadi**
- Bagian 5. Peran Negara dalam Toleransi Beragama.  
Penulis: **Antonius Wiwan Koban**

Tim Penulis adalah Peneliti The Indonesian Institute, dengan supervisi **Anies Baswedan**, Direktur Eksekutif & Riset, dan **Adinda Tenriangke Muchtar**, Direktur Program.

Publikasi Indonesia 2010 dapat diperoleh dalam bentuk Softcopy (PDF).  
Versi PDF dapat di-download di website [www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

Untuk versi cetak, dapat diperoleh dengan harga **Rp 70,000/buku**, termasuk ongkos kirim. Silakan transfer ke Nomor Rekening 1030004444838 a.n. Yayasan Indonesia Untuk Semua. Bukti transfer tolong dikirim ke (021) 3190-7815 attn. Sdri. Rahmanita dan kami akan segera mengirimkan buku yang Anda pesan.

**Jika Anda tertarik untuk membeli Indonesia Report dalam bentuk paket atau informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Sdri. Rahmanita di (021) 390 5558.**



INDONESIA 2010 merupakan laporan tahunan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research mengenai situasi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia yang diterbitkan berkala setiap awal tahunnya. Pada terbitan awal tahun 2011 ini yang memuat laporan dan analisis situasi politik dan sosial Indonesia tahun 2010. Secara umum, seluruh tulisan menggambarkan situasi, evaluasi, dan rekomendasi kebijakan. Tidak lupa, tulisan-tulisan ini juga memberikan prediksi untuk tahun 2011.

Ada lima artikel dalam Indonesia 2010 ini. Bidang politik, tulisan pertama adalah tentang Pemerintahan dan Koalisi Partai; tulisan kedua tentang Otonomi Khusus Aceh dan Papua. Di bidang hubungan internasional, topik yang diangkat adalah Konflik Indonesia-Malaysia. Sementara di bidang sosial, ada dua tulisan yaitu pertama tentang Penanganan Bencana Alam dan kedua tentang Toleransi Beragama.

Mengapa kami memilih topik-topik tersebut? Pemilihan topik-topik itu karena tingkat kepentingan isu-isu yang dibahas. Topik-topik tersebut menjadi rangkaian peristiwa menarik yang terjadi selama tahun 2010. Singkatnya, rangkaian peristiwa tersebut telah menarik perhatian masyarakat. Untuk itu, para pengambil kebijakan dapat menggunakan topik-topik tersebut sebagai catatan penting untuk tahun 2011.

Semoga Indonesia 2010 dapat digunakan dengan maksimal oleh berbagai pihak, yaitu pengambil kebijakan, private sector, media massa, lembaga strategis, akademisi, mahasiswa, dan lainnya.

**Anies Baswedan**

*Direktur Eksekutif dan Riset  
The Indonesian Institute*

**Direktur Eksekutif & Riset**

Anies Baswedan

**Direktur Program**

Adinda Tenriangke Muchtar

**Dewan Penasihat**

Rizal Sukma

Jeffrie Geovanie

Jaleswari Pramodawardhani

Hamid Basyaib

Ninasapti Triaswati

M. Ichsan Loulembah

Debra Yatim

Irman G. Lanti

Indra J. Piliang

Abd. Rohim Ghazali

Saiful Mujani

Jeannette Sudjunadi

Rizal Mallarangeng

Sugeng Suparwoto

Effendi Ghazali

Clara Joewono

**Peneliti Bidang Ekonomi**

Awan Wibowo Laksono Poesoro

**Peneliti Bidang Politik**

Aly Yusuf, Benni Inayatullah,

Hanta Yuda AR

**Peneliti Bidang Sosial**

Antonius Wiwan Koban,

Endang Srihadi, Lola Amelia.

**Staf Program dan Pendukung**

Edy Kuscahyanto, Hadi Joko S.,

Suci Mayang

**Administrasi**

Diana Paramita, Meilya Rahmi.

**Sekretaris:** Lily Fachry

**Keuangan:** Rahmanita

**Staf IT:** Usman Effendy

**Desain dan Layout**

Harhar, Benang Komunikasi

Jl. Wahid Hasyim No. 194 Tanah Abang, Jakarta 10250

Telepon (021) 390-5558 Faksimili (021) 3190-7814

[www.theindonesianinstitute.com](http://www.theindonesianinstitute.com)

e-mail: [theindonesianinstitute@yahoo.com](mailto:theindonesianinstitute@yahoo.com)

